



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP)
NOMOR 21 TAHUN 1999 (21/1999)
TENTANG
PEMBENTUKAN 12 (DUA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BONE, SINJAI, SIDENRENG, RAPPANG,
WAJO, LUWU DAN BULUKUMBA DALAM WILAYAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Sinjai, Sidenreng, Rappang, Wajo, Luwu dan Bulukumba dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 12 (DUA BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE, SINJAI, SIDENRENG, RAPPANG, WAJO, LUWU DAN BULUKUMBA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Patimpeng di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, yang meliputi wilayah :
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, yang terdiri dari:
 1. Desa Patimpeng;
 2. Desa Latellang;
 3. Desa Maddareng;
 4. Desa Masago;
 5. Desa Batu Lappa;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Tonra, yang terdiri dari:
 1. Desa Massila;
 2. Desa Pationgi;
 3. Desa Talabangi;
 4. Desa Pacing;
 5. Desa Bulu Ulaweng.
- (2) Wilayah Kecamatan Patimpeng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Salomekko dan wilayah Kecamatan Tonra.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Patimpeng, maka wilayah Kecamatan Salomekko dan wilayah Kecamatan Tonra dikurangi dengan wilayah Kecamatan Patimpeng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Patimpeng sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Patimpeng.

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Amali di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, yang meliputi wilayah:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, yang terdiri dari :
 1. Desa Mampotu;
 2. Desa Mattaro Purae;
 3. Desa Taccinnong;
 4. Desa Bila;
 5. Desa Ulaweng;
 6. Desa Lili Riattang;
 7. Desa Amali Riattang;
 8. Desa Waepputtang'e;
 9. Desa Waempubbu.
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, yang terdiri dari:
 1. Desa Taccipong;
 2. Desa Wellulang;
 3. Desa Tassipi;
 4. Desa Benteng Tellue;
 5. Desa Ajjallaleng;
 6. Desa Laponrong;
- (2) Wilayah Kecamatan Amali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Ulaweng dan wilayah Kecamatan Ajangale;
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Amali, maka wilayah Kecamatan Ulaweng dan wilayah Kecamatan Ajangale dikurangi dengan wilayah Kecamatan Amali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Amali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Mampotu.

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Bengo di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Tungke;
 - b. Desa Samaenre;
 - c. Desa Walimpong;
 - d. Desa Selli;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. Desa Bengo;
 - f. Desa Bullu Allaporeng'e;
 - g. Desa Mattiro Walie;
 - h. Desa Mattiropulli;
 - i. Desa Lili Riantang.
- (2) Wilayah Kecamatan Bengo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lappariaja.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bengo, maka wilayah Kecamatan Lappariaja dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bengo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bengo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Tungke.

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Tellu Limpoe di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, yang meliputi wilayah :
- a. sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, yang terdiri dari :
 - 1. Desa Mannanti;
 - 2. Desa Lembang Lohe;
 - 3. Desa Tellulimpoe;
 - 4. Desa Saotengah;
 - 5. Desa Kaloba;
 - 6. Desa Massaile.
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, yang terdiri dari :
 - 1. Desa Bua;
 - 2. Desa Sukamaju;
 - 3. Desa Era Baru;
 - 4. Desa Potongko.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Tellu Limpoe, maka wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dan wilayah Kecamatan Sinjai Timur dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tellu Limpoe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tellu Limpoe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Mannanti.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Pitu Riawa di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang, yang meliputi wilayah :
 - a. Kelurahan Ponrangae;
 - b. Kelurahan Lancirang;
 - c. Desa Lasiwala;
 - d. Desa Sumpang Mango;
 - e. Desa Ajubissue;
 - f. Desa Otting;
 - g. Desa Dongi;
 - h. Desa Bulucenrana;
 - i. Desa Anabannae;
 - j. Desa Betao;
 - k. Desa Betaoriase.
- (2) Wilayah Kecamatan Pitu Riawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Dua Pitue.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pitu Riawa, maka wilayah Kecamatan Dua Pitue dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pitu Riawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pitu Riawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Kelurahan Ponrangae.

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Bola di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Solo;
 - b. Desa Sanreseng Ade;
 - c. Desa Pattangngae;
 - d. Desa Lattimu;
 - e. Desa Ujung Tanah;
 - f. Desa Rajamawellang;
 - g. Desa Balielo;
 - h. Desa Pasir Putih;
 - i. Desa Lempong;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- j. Desa Bola;
 - k. Desa Manurung.
- (2) Wilayah Kecamatan Bola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Takkala.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bola, maka wilayah Kecamatan Takkala dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Solo.

Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Keera di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, yang meliputi wilayah :
- a. Kelurahan Ballere;
 - b. Desa Keera;
 - c. Desa Ciromani;
 - d. Desa Labawang;
 - e. Desa Paojepee;
 - f. Desa Inrello;
 - g. Desa Awota;
 - h. Desa Awo;
 - i. Desa Lalliseng;
 - j. Desa Pattirolokka.
- (2) Wilayah Kecamatan Keera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Pitumpanua.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Keera, maka wilayah Kecamatan Pitumpanua dikurangi dengan wilayah Kecamatan Keera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Keera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Kelurahan Ballere.

Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Baebunta di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Sassa;
 - b. Desa Meli;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Desa Rada;
 - d. Desa Baebunta;
 - e. Desa Salassa;
 - f. Desa Kariango;
 - g. Desa Salulemo;
 - h. Desa Tarobok;
 - i. Desa Lara;
 - j. Desa Mario;
 - k. Desa Beringin Jaya;
 - l. Desa Lembang-lembang.
- (2) Wilayah Kecamatan Baebunta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Sabbang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Baebunta, maka wilayah Kecamatan Baebunta dikurangi dengan wilayah Kecamatan Baebunta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Baebunta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Sassa.

Pasal 9

- (1) Membentuk Kecamatan Buraui di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Buraui;
 - b. Desa Louwu;
 - c. Desa Lumbewe;
 - d. Desa Jalajju;
 - e. Desa Lewonu;
 - f. Desa Boneputa;
 - g. Desa Lamboresa;
 - h. Desa Mabonta.
- (2) Wilayah Kecamatan Buraui sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Wotu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Buraui, maka wilayah Kecamatan Wotu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Buraui sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Burau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Burau.

Pasal 10

- (1) Membentuk Kecamatan Tomoni di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Tomoni;
 - b. Desa Kalpataru;
 - c. Desa Bayonda;
 - d. Desa Lestari;
 - e. Desa Mulyasari;
 - f. Desa Purwasari;
 - g. Desa Kartaraharja;
 - h. Desa Patengko;
 - i. Desa Cendana Hitam;
 - j. Desa Manunggal.
- (2) Wilayah Kecamatan Tomoni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Mangkutama.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tomoni, maka wilayah Kecamatan Mangkutama dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tomoni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tomoni sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Tomoni.

Pasal 11

- (1) Membentuk Kecamatan Rilau Ale di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Palampang;
 - b. Desa Bontoharu;
 - c. Desa Bonto Bangun;
 - d. Desa Biji Minasa;
 - e. Desa Bonto Lohe;
 - f. Desa Bonto Matene;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- g. Desa Batu Karopa;
 - h. Desa Swatani;
 - i. Desa Karama;
 - j. Desa Bulu Lohe;
 - k. Desa Bontoi Manai;
 - l. Desa Tanah Harapan.
- (2) Wilayah Kecamatan Rilau Ale sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Bulukma.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Rilau Ale, maka wilayah Kecamatan Bulukma dikurangi dengan wilayah Kecamatan Rilau Ale sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Rilau Ale sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Palampang.

Pasal 12

- (1) Membentuk Kecamatan Kindang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Borong Rappoa;
 - b. Desa Kindang;
 - c. Desa Tamaona;
 - d. Desa Garuntungan;
 - e. Desa Anrihua;
 - f. Desa Benteng Palioi;
 - g. Desa Balibo;
 - h. Desa Mattirowalie.
- (2) Wilayah Kecamatan Kindang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan wilayah Kecamatan Gantarang Kindang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kindang, maka wilayah Kecamatan Gantarang Kindang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kindang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kindang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Borong Rappoa.

Pasal 13



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1), dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 14

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 12 (dua belas) Kecamatan ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan keuangan kemampuan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Pasal 16

Segala sesuatu dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 37



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

LAMPIRAN TIDAK DISERTAKAN